

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662 Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126 Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: www.fk.unsri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR: 0797/UN9.FK/TU.SK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Sriwijaya (PPID);
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan dasar hukumnya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32031/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijava;

 Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas

Sriwijaya;

 Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 0797/UN9.FK/TU.SK/2023 Tanggal 13 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS

SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS

KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum pada

Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:

1. mengkoordinasikan penyedian dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya;

2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan:

3. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;

4. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan

6. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan

ini dibebankan pada anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

atau danayang telah yang telah disediakan untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal: 13 September 2023

TAS Dekan,

Syarif Husin

NIP 196112091992031003

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Rektor (Sebagai Laporan)
- 3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
- 4. Yang bersangkutan

Universitas Sriwijaya

Lampiran I

Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Unsri

Nomor : 0797/UN9.FK/TU.SK/2023

Tanggal: 13 September 2023

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWJAYA

I. Atasan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	dr. Syarif Husin, M.S	196112091992031003	Dekan

II. PPID Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. dr. H. M. Irsan Saleh,	196609291996011001	Wakil Dekan Bidang
	M.Biomed		Umum & Keuangan

III. Tim Pertimbangan PPID

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Prof. Dr. dr. Irfannuddin, Sp.KO.,	197306131999031001	Wakil Dekan Bidang
	M.Pd.Ked		Akademik
2.	dr. Hertanti Indah Lestari, Sp.A.(K)	197610092008012015	Wakil Dekan Bidang
			Kemahasiswaan &
			Alumni

IV. PPID Pelaksana Pembantu

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Drs. Sadakata Sinulingga, Apt.,	195808021986031001	Ketua Bagian
	M.Kes		Pendidikan
			Kedokteran
2.	dr. Susilawati, M.Kes	197802272010122001	Koordinator Prodi
			Pendidikan Dokter
3.	Dr. dr. Zen Hafy, M.Biomed	197212291998031002	Koordinator Prodi
			Magister Ilmu
			Biomedik
4.	Hikayati, S.Kep, Ners., M.Kep	197602202002122001	Ketua Bagian
			Keperawatan
5.	Ajeng Mardhiyah, S.Psi., M.Si	197805212002122004	Ketua Bagian
			Psikologi

V. Bidang Pelayanan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1.	dr. Budi Santoso, M.Kes	198410162014041003	Dosen Fisiologi dan Fisika Medik
2.	Subiyanto, S.E., M.Si	197009051993031003	Koordintor Bidang Tata Usaha
3.	Noer Syafrianto, S.T., M.Si	197701252001121001	Sub Koordinator Akademik dan kemahasiswaan
4.	Rachmawati	1978091020131009201	Pegawai BLU (Humas)
5.	Fabillah, A.Md	1985042720131009101	Pegawai BLU (Humas)

VI. Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	dr. Subandrate, M.Biomed	198405162012121006	Dosen Bagian Biokimia dan Kimia Medik
2	R.A. Rahman Halim, S.AP	196808041998021001	Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Kepegawaian
3	Yansent Suryadinata, S.H	1982011320131009101	Pegawai BLU (Kepegawaian)
4.	Suseno	1988062620150109101	Pegawai BLU (Umum dan Perlengkapan)

VII. Bidang Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	NIP/NIPUS	Jabatan
1	Artha Ferbiansyah, S.H., M.H	198305092010121002	Dosen FH
2	Taslim., S.H., M.H		Dosen FH

VIII. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi

No.	Nama	NIP/NIPUS/NIK	Jabatan
1	Dwi Basuki, S.Kom., M.Kom	1981101920131009101	Pegawai BLU (IT FK)
2	Budiman	1982050720131009101	Pegawai BLU (IT FK)
3	Andi Adam, S.Kom	1980110820131009101	Pegawai BLU (IT FK)
4	Onaldo Firsa Atmaja	1989102420131009101	Pegawai BLU (IT FK)

Syarif Husin NIP 196112091992031003*